



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Winarto bin Nur Hadi, NIK 1502080609790001, tempat tanggal lahir di Rembang 6 September 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di Jalan Arimbi, RT. 008, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung:

Nama : **Siti Indah Barokah binti Winarto**
Tempat Tanggal lahir : Bungo Antoi, 19 Maret 2007
Umur : 17 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum bekerja

Halaman 1 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Arimbi, RT. 008, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin

Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya:

Nama : **Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin**

Tempat Tanggal lahir : Merangin, 16 Agustus 2002

Umur : 21 tahun, 9 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : TK

Pekerjaan : Sopir

Tempat kediaman di : RT. 003, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sendirian dikarenakan istri Pemohon yang bernama **Renny Dwi Jayanti binti Rusmiato** sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor B-98/Kua.05.05.9/PW.01/5/2024, tertanggal 14 Mei 2024;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak tanggal 3 Januari 2021, orang tua dari calon anak Pemohon sering meminta anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera melangsungkan pernikahan, hingga anak Pemohon pun meminta agar Pemohon segera menikahnya dengan calon suaminya, serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya juga telah

Halaman 2 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan pada tanggal 10 Oktober 2023, sehingga melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Pemohon juga tidak berada dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, anak Pemohon juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa **Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin** selaku calon suami telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Siti Indah Barokah binti Winarto** untuk menikah dengan **Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang termuat di dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan nasehat secara maksimal kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu usia anak 19 tahun, serta memberikan pemahaman tentang risiko-risiko yang kemungkinan terjadi apabila perkawinan tetap dilaksanakan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya tersebut. Kemudian nasehat yang sama telah pula disampaikan kepada anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, namun anak Pemohon serta calon suaminya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan setuju dan mendukung sepenuhnya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, dan tidak termasuk ke dalam ranah yang dimediasi, maka kewajiban mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan penjelasan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin telah berpacaran sejak tanggal 3 Januari 2021 sudah terlalu dekat dan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin sering berkunjung kerumah Pemohon dan sering pergi berdua susah dilarang pergi dari jam 19.00 WIB, sampai dengan jam 22.30 WIB, XXXXanak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon sekarang sedang hamil 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon khawatir akan terulang lagi melakukan perbuatan zina;
- Bahwa Siti Indah Barokah binti Winarto ingin menikah dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin;
- Bahwa Siti Indah Barokah binti Winarto ingin menikah dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin tanpa dilatarbelakangi unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa pihak keluarga Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin telah datang

Halaman 4 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminang Siti Indah Barokah binti Winarto pada tanggal 10 Oktober 2023 yang lalu;

- Bahwa Pemohon bersedia untuk terus membimbing serta ikut bertanggung jawab dan membantu ekonomi rumah tangga anaknya tersebut apabila nantinya sudah menikah;

Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Siti Indah Barokah binti Winarto, umur 17 tahun, 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal, Jalan Arimbi, RT. 008, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Siti Indah Barokah binti Winarto, adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa Siti Indah Barokah binti Winarto telah menjalin hubungan cinta dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin sejak tanggal 3 Januari 2021 yang lalu Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin sering datang kerumah dan pergi berdua dari jam 19.00, WIB sampai dengan jam 22.30 WIB;;xxxx bahkan kami berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Dewi Retno Wilis binti Irawan sekarang sedang hamil 2 (dua) bulan;
- bahwa Siti Indah Barokah binti Winarto ingin segera menikah dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin tersebut, namun terhalang dengan umur yang belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa umur Siti Indah Barokah binti Winarto sekarang ini baru 17 tahun, 2 bulan dan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin berumur 21 tahun, 9 bulan;
- bahwa Siti Indah Barokah binti Winarto ingin segera menikah dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin tersebut bukan karena dipaksa, tetapi karena sudah saling mencintai;
- bahwa antara Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa status Siti Indah Barokah binti Winarto adalah gadis dan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin adalah jejaka dan Siti Indah Barokah binti Winarto tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang tua Siti Indah Barokah binti Winarto telah merestui rencana pernikahan Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin dan telah dilaksanakan acara meminang pada tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa, demikian juga calon suami anak Pemohon bernama Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, umur 21 tahun, 9 bulan, agama Islam, Pendidikan TK, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT. 003, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin telah berpacaran dengan Siti Indah Barokah binti Winarto sejak tanggal 3 Januari 2021 yang lalu sering saling mengunjungi dan pergi berdua dari Jam 16.00 WIB, sampai dengan jam 20.00 WIB;
- bahwa benar Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin dengan Siti Indah Barokah binti Winarto hendak menikah namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, karena Siti Indah Barokah binti Winarto masih di bawah umur menikah (kurang dari 19 tahun);
- bahwa antara Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin dengan Siti Indah Barokah binti Winarto tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa status Siti Indah Barokah binti Winarto adalah tidak gadits lagi dan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin adalah jejaka dan Siti Indah Barokah binti Winarto tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin dengan Siti Indah Barokah binti Winarto mau menikah dengan segera bukan karena dipaksa, tetapi karena saling mencintai;
- bahwa orang tua Siti Indah Barokah binti Winarto telah merestui rencana pernikahan Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin dan telah dilaksanakan acara meminang pada tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 6 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin disaat ini bekerja sebagai Sopir mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa orang tua kandung calon suami anak Pemohon bernama:

- **Nur Amin bin Kasran**, tempat tanggal lahir Ngawi 3 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 003, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- **Yuhana binti Muksin**, tempat tanggal lahir Medan 12 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 003, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provin Jambi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa kami adalah orang tua kandung dari Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin;
- bahwa kami sudah kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin;
- bahwa anak kami bernama Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin telah menjalin hubungan cinta dengan Siti Indah Barokah binti Winarto sejak bulan Januari 2021 yang lalu dan hubungan keduanya terlalu dekat, bahkan mereka sering pergi berdua dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB;
- bahwa kami bersama Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, dan telah dilaksanakan acara meminang pada tanggal 10 Oktober 2023 yang lalu, namun terhalang dengan peraturan Perundang-undangan yang membatasi usia menikah minimal 19 tahun;
- bahwa anak kami Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, dengan Siti Indah Barokah binti Winarto tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak mempunyai hubungan saudara sesusuan;
- bahwa status anak kami Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, adalah jejak dan status calon istri anak kami adalah gadis dan Siti Indah Barokah binti Winarto tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa rencana pihak keluarga untuk segera menikahkan keduanya bukan

Halaman 7 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipaksa akan tetapi karena sudah saling mencintai dan takut keduanya akan terjadi perbuatan yang dilarang agama Islam;

- bahwa anak kami, saat ini telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa kami bersedia untuk terus membimbing serta ikut bertanggung jawab dan membantu ekonomi rumah tangga Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, apabila nantinya sudah menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1502081612090112 tanggal 17 November 2017 atas nama Winarto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda(P.1);
2. fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1307/Um/2007 tertanggal 10 Mei 2007 atas nama Siti Indah Barokah di-nazzegelel fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin atas nama Delta Arya Sanjaya NIK; 1502081608020001, tertanggal 24 Juni 2020, telah di-nazzegelel, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan untuk melangsungkan perkawina Nomor: B.98/Kua.05.05.9/PW/01/5/2024, tanggal 14 Mei 2024 atas nama Siti Indah Barokah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah diberi materai cukup diberitanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Puskesmas Muara Delang Nomor 812/143/PKM-MD/2024 tanggal 25 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Istiano Aries Pratomo, telah dinazzegelel, Fotokopi tersebut telah telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 8 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P. 5;

Saksi-Saksi

1. **Nur Aminah binti Pamin**, tempat dan tanggal lahir Bungo Antoi 10 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal, di RT. 008, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1988, dan istri Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2019 yang lalu;
 - bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Siti Indah Barokah binti Winarto;
 - bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Siti Indah Barokah binti Winarto dengan seorang laki-laki bernama Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, dengan alasan anak Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun, 2 bulan atau belum cukup umur 19 tahun, sementara umur Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin 21 tahun 9 bulan;
 - bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 2 bulan, namun secara fisik sehat, dan terlihat sudah dewasa;
 - bahwa saksi kenal dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin sejak berpacaran dengan Siti Indah Barokah binti Winarto pada bulan Januari 2021 yang lalu karena Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin sering berkunjung ke rumah Pemohon dan saksi sering melihat pergi berdua dari Jam 16.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;
 - bahwa status Siti Indah Barokah binti Winarto adalah gadis dan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin dan Siti Indah Barokah binti Winarto tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko



- bahwa antara Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa Pemohon dan keluarga telah setuju untuk menikahkan Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, dan pihak keluarga Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, telah datang kekeluarga Siti Indah Barokah binti Winarto pada bulan Oktober 2023 yang lalu untuk meminang Siti Indah Barokah binti Winarto;
- bahwa Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, dengan segera menikah bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain;
- bahwa Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, saat ini sudah bekerja sebagai sopir berpenghasilan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. Sri Wahyu Ningsih, tempat dan tanggal lahir Bungo Antoi 4 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 008, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1988 dan istri Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2019 yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Siti Indah Barokah binti Winarto;
- bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Siti Indah Barokah binti Winarto dengan seorang laki-laki bernama Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, dengan alasan anak Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun, 2 bulan atau belum cukup umur 19 tahun, sementara umur Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin 21 tahun 9 bulan;

Halaman 10 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 2 bulan, namun secara fisik sehat, dan terlihat sudah dewasa;
 - bahwa saksi kenal dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin sejak berpacaran dengan Siti Indah Barokah binti Winarto pada bulan Januari 2021 yang lalu karena Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin sering berkunjung ke rumah Pemohon dan saksi sering melihat pergi berdua dari Jam 16.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;
 - bahwa status Siti Indah Barokah binti Winarto adalah gadis dan adalah jejaka, dan Siti Indah Barokah binti Winarto tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
 - bahwa antara Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
 - bahwa Pemohon dan keluarga telah setuju untuk menikahkkan Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, dan pihak keluarga Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, telah datang kekeluarga Siti Indah Barokah binti Winarto pada tanggal 10 Oktober 2023 yang lalu untuk meminang Siti Indah Barokah binti Winarto;
 - bahwa Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, dengan segera menikah bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain;
 - bahwa Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, saat ini sudah bekerja sebagai sopir berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap
- Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 11 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon serta anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan, oleh karena itu Hakim beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 point 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadil Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasehat secara maksimal kepada Pemohon I dan Pemohon II, serta kepada anak yang dimohonkan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri anak Pemohon agar bersabar dan menunda melaksanakan pernikahan ini menunggu usia anak 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (voluntair) maka upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon yang bernama Siti Indah Barokah binti Winarto, ini baru berumur

17 tahun, 2 bulan, namun telah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Halaman 12 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persona stansi *inYudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (legalstanding) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon tersebut serta keterangan calon suami dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan 5 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Winarto, membuktikan bahwa dalam hubungan keluarga Siti Indah Barokah, 17 tahun, 2 bulan, adalah ayah kandungnya, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, adalah Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Siti Indah Barokah) membuktikan bahwa anak Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Maret 2007 baru berumur 17 tahun, 2 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah Kartu Penduduk calon menantu Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangko, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti tersebut

Halaman 13 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa anak Pemohon bila ingin menikah harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Keterangan Puskesmas Pematang Kandis tanggal 3 Mei 2024, membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Indah Barokah, dalam kondisi sehat Jasmani, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon serta pihak-pihak terkait yang

menurut hukum bukan orang yang dilarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg, Pasal 172 RBg, dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo* adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi adalah berdasarkan peristiwa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon serta keterangan calon suaminya, demikian pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama (Siti Indah Barokah binti Winarto), telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin sejak tanggal 3 Januari 2021 yang lalu, dan sudah bertunangan pada tanggal 10 Oktober 2023, hubungan keduanya sudah sangat akrab, sering berberkunjung kerumah Pemohon dan sering pergi

Halaman 14 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

- bahwa anak Pemohon ingin segera menikah, dan sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, 2 bulan atau belum berumur 19 tahun;
- bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sehat, dan terlihat dewasa;
- bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan anak Pemohon tidak berada dalam pinanganlaki-laki lain dan keduanya tidak ada hubungan nasab/darah, sesusuan maupun semenda;
- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan, dan pihak orang tua kedua belah pihak tidak keberatan serta siap untuk ikut bertanggung jawab serta bersedia membimbing dan membina rumah tangga anaknya tersebut;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa seorang laki-laki maupun seorang perempuan baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun telah ingin

Halaman 15 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah maka harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam Persidangan bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama Siti Indah Barokah binti Winarto saat ini masih berumur 17 tahun, 2 bulan dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah dan harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut tidak ditentukan secara tegas alasan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1), Hakim berpendapat bahwa haruslah ada alasan yang begitu penting/urgen agar penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut dapat dibenarkan, sebab apabila tidak ada alasan yang mendasarinya, maka akan banyak preseden buruk yang terjadi dimasyarakat, banyak orang akan dengan mudah untuk mengajukan Dispensasi

Kawin padahal belum tentu beralasan untuk diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Indah Barokah binti Winarto saat ini masih berumur 17 tahun, 2 bulan, artinya kalau mau mengikuti aturan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berarti anak Pemohon I dan Pemohon II baru boleh diizinkan untuk melaksanakan perkawinan terpaksa harus 1 (satu) tahun 10 bulan lagi, sementara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak tanggal 3 Januari 2021 yang lalu, dan telah bertunangan sejak tanggal 10 Oktober 2023 yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab, (Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin) sering berkunjung kerumah Pemohon, dan sering pergi berdua, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 16 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dari sisi usia belum cukup umur untuk menikah, namun secara fisik maupun mental sudah terlihat dewasa, sehat jasmani dan rohani, demikian pula dari sisi pendidikan yang meskipun hanya Tamat Sekolah Dasar, namun dipandang cakap dan mampu menjadi istri yang baik, dan walaupun nantinya ada kekurangan-kekurangan pada diri anak Pemohon di dalam cara mengatur urusan rumah tangga, hal itu akan dapat ditutupi oleh calon suaminya, mengingat umur calon suaminya tersebut telah cukup dewasa, sehingga dinilai cakap untuk membimbing istrinya dan menyelesaikan permasalahan keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Pemohon, serta keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi tersebut di atas, Hakim tidak ada menemukan adanya unsur paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ini, tetapi semata-mata karena antara Siti Indah Barokah binti Winarto dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin, dengan calon suaminya tersebut Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin telah sama-sama ingin menikah dan rencana perkawinan keduanya telah didukung dan direstui oleh orang tua kedua calon suami istri, hal ini ditandai dengan adanya komitmen orang tua yang menyatakan akan terus membimbing serta ikut bertanggung jawab atas permasalahan rumah tangga anaknya tersebut apabila nantinya sudah menikah;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana dijelaskan di atas, maka tentu keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus secepatnya ditutup agar perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dapat dihindari, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ushul Fiqih yang Dikenal dengan *Syaddu al-Dzaro'i*; dan pertimbangan ini sejalan dengan maksud dari qaidah fiqih yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Halaman 17 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Pemohon berstatus gadis, demikian pula calon suaminya berstatus jejaka, dan anak Pemohon tidak terikat dengan pinangan pinangan laki-laki lain, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan, dengan demikian berarti antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang penghasilan calon suami anak Pemohon yang bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dengan bukti-bukti yang cukup dan dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar diberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Indah Barokah binti Winarto untuk menikah dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Siti Indah Barokah binti Winarto, umur 17 tahun, 2 bulan, untuk menikah dengan Delta Arya Sanjaya bin Nur Amin
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Ermiwati. B** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hariitu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Zari Wardana,S.H.I., M. Sy**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Ermiwati. B

Panitera Pennganti

Zari Wardana,S.H.I., M. Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses Rp 50.000,00
 3. Biaya PemanggilanRp175.000,00
 4. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
 5. Redaksi Rp 10.000,00
 6. Materai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp285.000,00(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)